

Pendahuluan

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.

Virus corona masuk Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020. Awal mula masuknya virus corona masuk ke Indonesia adalah dari sebuah pesta dansa di Klub Paloma & Amigos, Jakarta. Peserta acara tersebut bukan hanya warga negara Indonesia saja, tetapi juga multinasional. Termasuk warga Jepang yang menetap di Malaysia. Virus penyebab Covid-19 ini telah menjangkiti dua warga Indonesia di kota Depok, Jawa Barat, yang merupakan seorang ibu (64) dan putrinya (31). Mereka sempat melakukan kontak dekat dengan warga Jepang yang positif COVID-19. Warga Jepang ini baru terdeteksi Covid-19 di Malaysia, setelah meninggalkan Indonesia.

Hal ini menimbulkan sejumlah permasalahan kesehatan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Tercatat pada awal pandemi COVID-19 di Indonesia, yakni per 1 April 2020 terdapat 1677 kasus dengan angka kematian mencapai 157 kasus.³ Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A. tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku selama 32 hari terhitung sejak tanggal 28 Januari - 28 Februari 2020 yang kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari – 29 Mei 2020.

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/385/2020 Tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun Untuk Mencegah Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menyampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten untuk melaksanakan gerakan “Semua Pakai Masker” melalui sosialisasi kepada daera untuk penggunaan masker wajib untuk semua orang ketika berada diluar rumah.

Akibat adanya kebijakan atas wajib menggunakan masker maka berdampak terhadap Kelangkaan kebutuhan pokok, seperti masker, disebabkan oleh meningkatnya permintaan, membuatnya sulit diperoleh di masa ini. Belum lagi, jumlah kasus baru pasien yang terinfeksi virus Covid-19 terus meningkat, sehingga permintaan atas kebutuhan pokok, masker, dan hand sanitizer semakin naik. Ketika berbicara tentang kebutuhan masker, meningkatnya permintaan ini tidak disangka-sangka malah dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka melakukan kegiatan penimbunan masker medis dan perlengkapan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tim medis dalam menghadapi pandemi. Tujuan dari penimbunan ini adalah untuk memperoleh keuntungan dan memperkaya diri dengan menjual masker medis, hand sanitizer, alcohol, dan perlengkapan lainnya dengan harga di atas rata-rata.

Setiap orang, pada suatu waktu dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apa pun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.

Berdasarkan pembagian sumber perikatan di atas, maka sumber perikatan yang terakhir, yaitu undang-undang karena perbuatan manusia yang melanggar hukum merupakan hal yang penting dalam kaitan dengan perlindungan konsumen. Perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu sebagai berikut: “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada seorang lain, wajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka bagi konsumen yang dirugikan karena mengonsumsi suatu produk tertentu, tidak perlu harus terikat perjanjian untuk dapat menuntut ganti kerugian, akan tetapi dapat juga menuntut dengan alasan bahwa produsen melakukan perbuatan melanggar hukum, dan dasar tanggung gugat produsen adalah tanggung gugat yang didasarkan pada adanya kesalahan produsen.